

**PELAKSANAAN PENCATATAN RAHASIA DAGANG SERTA PENGAWASAN  
TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG  
(STUDI KASUS DI KANWIL KEMENKUMHAM YOGYAKARTA)**

Reni Kartika,<sup>1</sup> Ade Gunawan.<sup>2</sup>

**INTISARI**

Rahasia dagang merupakan suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum dan harus dirahasiakan. Adapun di dalam pelaksanaannya RD harus dicatatkan kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dan sistem pengawasan dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang. Metode dalam penelitian ini menggunakan normatif empiris yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada, dengan mengkombinasikan data dari bahan kepustakaan seperti jurnal, buku, undang-undang, dengan data dari hasil lapangan. Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang di Kota Yogyakarta telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual serta di dalam UU RD juga telah tercantum perlindungan terhadap RD. Dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan sosialisasi, asosiasi, desiminasi serta melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka pencatatan permohonan hak kekayaan intelektual termasuk rahasia.

**Kata Kunci:** Pencatatan Rahasia Dagang, UU Rahasia Dagang, Peran DJKI.

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

<sup>2</sup> Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

**IMPLEMENTATION OF TRADE SECRET REGISTRATION AND  
SUPERVISION OF TRADE SECRET DISPUTE RESOLUTION: A CASE  
STUDY AT THE REGIONAL OFFICE OF THE MINISTRY OF LAW  
AND HUMAN RIGHTS IN YOGYAKARTA**

Reni Kartika,<sup>1</sup> Ade Gunawan.<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Trade secrets are pieces of information that are not known to the general public and must be kept confidential. In practice, trade secrets must be registered with the relevant authorities to receive legal protection. The aim of this research is to describe or depict the implementation of trade secret license agreement registration and the monitoring system in resolving trade secret disputes. This study uses a normative-empirical method designed to address existing issues by combining data from literature sources such as journals, books, and laws, with field research data. The findings of this study show that the registration of trade secret license agreements in Yogyakarta City is governed by Law Number 30 of 2000 concerning Trade Secrets and the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 8 of 2016 concerning the Requirements and Procedures for Filing Intellectual Property License Agreements. The Trade Secret Law also includes provisions for the protection of trade secrets. The Directorate General of Intellectual Property has conducted socialization, association, dissemination, and collaboration with stakeholders in the Special Region of Yogyakarta (DIY) to increase the number of intellectual property rights registrations, including trade secrets.*

**Keywords:** Trade Secret Registration, Trade Secret Law, Role of the Directorate General of Intellectual Property (DJKI).

---

<sup>1</sup> Student of the Law Study Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta.

<sup>2</sup> Lecture in the Law study Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta.